



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUJETRI S Anak Dari SULEMAN USIN (AIm);**
2. Tempat lahir : Kayu Bulan;
3. Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 7 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Desa Kayu Bulan RT 001 RW 000, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., William Than Sigai, S.H., Anwar Firdaus, S.H., dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUJETRI S Anak Dari SULEMAN USIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa tersebut diatas** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 10,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,12 gram berat Kristal dan 8,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor/bruto 10,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,08 gram berat Kristal dan 8,16 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.24 gram berat plastik.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana merk CARDINAL warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;

Dirampas untuk negara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-39/Enz.2/Kpuas/0924 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **KUJETRI S Anak Dari SULEMAN USIN (Alm)** pada hari, tanggal, serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2024 dan pada Hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dan Agustus pada Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari, tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli Tahun 2024 Terdakwa mendatangi Saksi Iwan Bin Tukimin (dalam perkara lain) di Camp tempat bermain Bilyard Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan maksud agar narkotika jenis sabu tersebut dijualkan oleh Saksi Iwan Bin Tukimin, pada saat itu Saksi Iwan Bin Tukimin belum menyerahkan uang dikarenakan Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan system pembayaran ketika Narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil terjualkan.

Kemudian Pada Hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB, Sdr. IJUK (DPO) datang kerumah terdakwa di Desa Kayu Bulan RT 001 RW 000, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan menyerahkan 10 paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan ½ paket dengan berat kotor kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian terdakwa akan kembali menyerahkan 10 paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada saksi Iwan Bin Tukimin untuk dijualkan kembali sedangkan untuk Narkotika jenis sabu ½ paket dengan berat kotor kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram terdakwa bagi menjadi 36 (tiga puluh enam) paket siap jual.

Kemudian Pada Hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Iwan Bin Tukimin di Camp tempat bermain Bilyard Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Iwan bin Tukimin menyerahkan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang tersebut dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Setelah itu terdakwa kembali menyerahkan 10 (sepuluh) paket ukuran sedang dengan berat kotor kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada saksi Iwan Bin Tukimin dengan system Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar ketika sudah laku terjual.

Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Kemudian Pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 WIB pada saat terdakwa dan Saksi Iwan Bin Tukimin sedang berada di Camp tempat bermain Bilyard Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Kapuas dan mengamankan terdakwa serta Saksi Iwan Bin Tukimin . Kemudian pada saat itu dilakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket plastic klip berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berta kotor kurang lebih 10, 52 (sepuluh koma lima puluh dua) gram, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana merrek CARDINAL warna abu-abu, uang Tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver yang kesemua barang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 098/14282.08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 35 (tiga puluh lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 10,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,12 gram berat Kristal dan 8,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor/bruto 10,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,08 gram berat Kristal dan 8,16 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.24 gram berat plastik.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0452 tanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil pengujian adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KUJETRI S Anak Dari SULEMAN USIN (Alm) pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus pada Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Pada Hari Senin Tanggal 12 Agustus 2024 anggota Satresnarkoba POLRES Kapuas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi narkoba di Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 16.30 WIB, anggota Satresnarkoba menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal

13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 WIB anggota satresnarkoba Polres Kapuas menemukan lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kapuas melihat ada terdakwa sedang berada di lokasi tersebut, lalu anggota satresnarkoba Polres Kapuas langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket plastic klip berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berta kotor kurang lebih

10, 52 (sepuluh koma lima puluh dua) gram, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana merrek CARDINAL warna abu-abu, uang Tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 098/14282.08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 35 (tiga puluh lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 10,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,12 gram berat Kristal dan 8,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor/bruto 10,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,08 gram berat Kristal dan 8,16 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.24 gram berat plastik.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0452 tanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil pengujian adalah benar kristal metamfetamina

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safitriansyah Bin Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 Wib, di pondok milik Sdr Iwan Desa Kayu Bulan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Brigpol Bima Ridho P, S.H. dan rekan lainnya;
- Bahwa pada saat tim mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang bermain bilyard;
- Bahwa pada saat Saksi dan Brigpol Bima Ridho P, S.H dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan barang yang ditemukan berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 10,52 (sepuluh koma lima dua) gram (plastik dan Kristal), 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu yang waktu itu dipakai Terdakwa dan disimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 Wib Saksi bersama Saksi Brigpol Bima dan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada orang yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Desa Kayu Bulan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah kemudian sekitar jam 16.30 Wib Saksi dan rekan berangkat menuju ke Desa Kayu Bulan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu Saksi mendatangi sebuah pondok dan pondok tersebut adalah milik Sdr. Iwan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang berada di dalam pondok sedang bermain bilyard dan Saksi menunjukkan surat perintah bahwa Saksi dan rekan adalah anggota polisi dari satresnarkoba polres Kapuas dan kemudian meminta masyarakat setempat Sdr. Risno untuk menyaksikan penggeledahan badan dan Terdakwa mengakui memiliki 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu yang waktu itu dipakai Terdakwa dan disimpan di saku sebelah kanan, kemudian Saksi mengamankan barang bukti lainnya yaitu 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ijuk di Desa Bajuh dengan cara membeli seharga Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket tersebut akan dijual kembali dengan harga per 1 (satu) paketnya bervariasi ada harga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bima Ridho P, SH Bin Sukirin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 Wib, di pondok milik Sdr Iwan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kayu Bulan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Safitriansyah Bin Supardi dan rekan lainnya;

- Bahwa pada saat tim mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang bermain bilyard;

- Bahwa pada saat Saksi dan Safitriansyah Bin Supardi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan barang yang ditemukan berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 10,52 (sepuluh koma lima dua) gram (plastik dan Kristal), 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver;

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu yang waktu itu dipakai Terdakwa dan disimpan di saku sebelah kanan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 Wib Saksi bersama Saksi Safitriansyah Bin Supardi dan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada orang yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Desa Kayu Bulan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian sekitar jam 16.30 Wib Saksi dan rekan berangkat menuju ke Desa Kayu Bulan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu Saksi mendatangi sebuah pondok dan pondok tersebut adalah milik Sdr. Iwan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang berada di dalam pondok sedang bermain bilyard dan Saksi menunjukkan surat perintah bahwa Saksi dan rekan adalah anggota polisi dari satresnarkoba polres Kapuas dan kemudian meminta masyarakat setempat Sdr. Risno untuk menyaksikan pengeledahan badan dan Terdakwa mengakui memiliki 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu yang waktu itu dipakai Terdakwa dan disimpan di saku sebelah kanan, kemudian Saksi mengamankan barang bukti lainnya yaitu 2 (dua) klip

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ijuk di Desa Bajuh dengan cara membeli seharga Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket tersebut akan dijual kembali dengan harga per 1 (satu) pakatnya bervariasi ada harga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 098/14282.08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 35 (tiga puluh lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 10,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,12 gram berat Kristal dan 8,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor/bruto 10,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,08 gram berat Kristal dan 8,16 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat Kristal dan 0.24 gram berat plastik.

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0452 dengan hasil pengujian adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap urine dari Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor: 529/10/Labkesda.Kps/08.2024 dengan kesimpulan dalam sampel urine yang bersangkutan terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 Wib, di pondok milik Sdr. Iwan Desa Kayu Bulan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 10,52 (sepuluh koma lima dua) gram (plastik dan Kristal), 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan terbagi dalam plastik klip berbeda untuk memisahkan sesuai dengan harga jual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. Ijuk datang kerumah Terdakwa di Desa Kayu Bulan dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket ukuran sedang dengan berat masing-masing perpaketnya yaitu \pm 5 (lima) gram dan juga $\frac{1}{2}$ paket ukuran sedang dengan berat \pm 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian untuk 10 (sepuluh) paket ukuran sedang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan dan untuk $\frac{1}{2}$ paket ukuran sedang dengan berat \pm 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa bagi menjadi 36 (tiga puluh enam) paket siap jual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 Wib saat Terdakwa sedang asyik bermain bilyard di pondok milik Sdr. Iwan, datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mereka mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan, kemudian mereka melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat Sdr. Risno;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ijuk sejak bulan Juli 2024 saat Terdakwa membeli untuk pertama kalinya dan Terdakwa kenal dengan Sdr.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijuk dari teman yaitu Sdr. Obo dan Sdr. Obo juga sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Sdr. Iwan dengan cara Terdakwa datang ke rumah/pondok Sdr. Iwan dan langsung menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Iwan dan sistemnya hutang jika sudah laku terjual semua maka akan dibayarkan harganya dan Sdr. Iwan menjual narkoba jenis sabu tersebut ke Lokasi tambang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 10.52 (sepuluh koma lima dua) gram (plastik + kristal) dengan rincian 2.12 (dua koma dua belas) gram (berat kristal), 8.4 (delapan koma empat) gram (berat plastik);
2. 2 (dua) plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu abu;
5. Uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
6. 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 Wib, di pondok milik Sdr. Iwan Desa Kayu Bulan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan pengeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 10,52 (sepuluh koma lima dua) gram (plastik dan Kristal), 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana merk CARDINAL warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk OPPO warna silver;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan terbagi dalam plastik klip berbeda;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. Ijuk datang kerumah Terdakwa di Desa Kayu Bulan dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket ukuran sedang dengan berat masing-masing perpaketnya yaitu \pm 5 (lima) gram dan juga $\frac{1}{2}$ paket ukuran sedang dengan berat \pm 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian untuk 10 (sepuluh) paket ukuran sedang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan dan untuk $\frac{1}{2}$ paket ukuran sedang dengan berat \pm 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa bagi menjadi 36 (tiga puluh enam) paket siap jual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 Wib saat Terdakwa sedang asyik bermain bilyard di pondok milik Sdr.Iwan, datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mereka mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan, kemudian mereka melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat Sdr. Risno;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 098/14282.08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 35 (tiga puluh lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 10,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,12 gram berat Kristal dan 8,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor/bruto 10,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,08 gram berat Kristal dan 8,16 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat Kristal dan 0.24 gram berat plastik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0452 dengan hasil pengujian adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap urine dari Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Nomor: 529/10/Labkesda.Kps/08.2024 dengan kesimpulan dalam sampel urine yang bersangkutan terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada Terdakwa Kujetri S Anak Dari Suleman Usin Alm, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dari elemen pertama. Elemen pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen yang kedua dipertimbangkan elemen pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip kecil berisi kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang memiliki berat kotor/bruto 10,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,12 gram berat Kristal dan 8,40 gram berat plastik. sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 098/14282.08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 adalah **Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0452;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal bening telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



dimaksud dengan memiliki berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menyembunyikan atau meletakkan di tempat yang aman, yang dimaksud dengan menguasai adalah mengendalikan atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah termuat di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. Ijuk datang kerumah Terdakwa di Desa Kayu Bulan dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket ukuran sedang dengan berat masing-masing perpaketnya yaitu \pm 5 (lima) gram dan juga $\frac{1}{2}$ paket ukuran sedang dengan berat \pm 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian untuk 10 (sepuluh) paket ukuran sedang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan dan untuk $\frac{1}{2}$ paket ukuran sedang dengan berat \pm 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa bagi menjadi 36 (tiga puluh enam) paket siap jual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 Wib saat Terdakwa sedang asyik bermain bilyard di pondok milik Sdr. Iwan, datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mereka mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan, kemudian mereka melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat setempat Sdr. Risno;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempersiapkan sabu untuk kepentingan orang lain dari Sdr. Ijuk kepada Sdr. Iwan, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan **menyediakan**. Selain menyediakan sabu untuk orang lain, pada saat penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Terdakwa di tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sehingga hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan **menyimpan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika terhadap urine dari Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 529/10/Labkesda.Kps/08.2024 dengan kesimpulan dalam sampel urine yang bersangkutan terdeteksi adanya zat yang mengandung narkotika/nafza, semakin memberikan keyakinan kepada Majelis

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Hakim bahwa Terdakwa menyimpan dan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menyediakan dan menyimpan merupakan bagian dari elemen unsur yang pertama dan telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terbuktilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menyediakan dan menyimpan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa "Melawan hukum" dalam hukum pidana disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri", Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu: "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa menyimpan dan menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak, dan oleh karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun dan tidak sedang dalam perawatan medis yang memerlukan pengobatan Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa sebagai orang yang menyimpan dan menyediakan Narkotika golongan I secara **tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 10,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,12 gram berat Kristal dan 8,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor/bruto 10,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,08 gram berat Kristal dan 8,16 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.24 gram berat plastik.
- 2 (dua) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana merk CARDINAL warna abu-abu;

Terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dengan ketentuan adanya ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun, setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah sepatasnya status barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;

Terhadap barang bukti tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kejahatan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan, di mana barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kujetri S Anak Dari Suleman Usin (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 10,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,12 gram berat Kristal dan 8,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor/bruto 10,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 2,08 gram berat Kristal dan 8,16 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0,24 gram berat plastik.

- 2 (dua) plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- 1 (satu) lembar celana merk CARDINAL warna abu-abu;

Dimusnahkan;

• Uang Tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kik



Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.